



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ Q242 /2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa sehingga dapat mewujudkan perilaku sehat jiwa dalam masyarakat, perlu adanya upaya promotif dan preventif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan resiko tinggi, rentan terhadap masalah kejiwaan, dan meningkatkan peran serta pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat, peningkatan pelaksanaan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa mental pada khususnya, serta untuk mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6
 2. Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

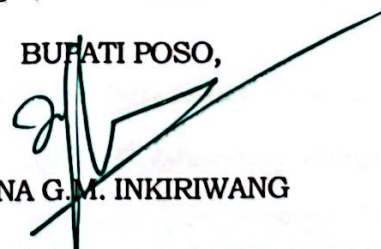
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KIM); dan
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : Menkes/SK/VJ/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESATU** : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten melalui pendekatan multidisiplin dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat tingkat kabupaten;
 - c. menyusun perencanaan program kerja dan melaksanakan program kesehatan jiwa di kabupaten;
 - d. mendorong, menginisiasi, koordinasi pembentukan TPKJM tingkat kecamatan;
 - e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat kepada Bupati.
- KEDUA** : Uraian tugas dan wewenang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Alur penanganan ODGJ Terlantar, sistem mekanisme dan prosedur penanganan ODGJ Terlantar tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal, 7 Januari 2025

BUFATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG